



PUTUSAN

Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ROHIMAN BIN SAWIN
Tempat lahir	: Karawang
Umur / tanggal lahir	: 51 Tahun / 23 September 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kalibaru Barat II RT. 003/009 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP Kelas 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUCHLIS, SH dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 02 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 04 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHIMAN Bin SAWIN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram (berat netto 0,0901 gram);
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna ungu berikut simcard;SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cilincing Tanah Merdeka Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah shabu didapat, kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA. Pihak Kepolisian melakukan Interogasi kepada saksi AJIS SAPUTRA dan dari pengakuan AJIS SAPUTRA, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN. Berbekal informasi dari saksi AJIS SAPUTRA, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHIMAN yang saat itu sedang duduk dan mengakui bahwa ia telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AJIS SAPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWIN** tidak dapat menunjukkan Surat Ijin untuk menjual Narkotika dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek UKA Rt. 008/017 Kelurahan Tugu Utara

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah shabu didapat, kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT di Komplek UKA Rt. 008/017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA. Pihak Kepolisian melakukan Interogasi kepada saksi AJIS SAPUTRA dan dari pengakuan AJIS SAPUTRA, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN. Berbekal informasi dari saksi AJIS SAPUTRA, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHIMAN yang saat itu sedang duduk dan mengakui bahwa ia telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AJIS SAPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restu Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cilincing Tanah Merdeka Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan berawal saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA. Pihak Kepolisian melakukan Interogasi kepada saksi AJIS SAPUTRA dan dari pengakuan AJIS SAPUTRA, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN**;
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan pengambangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada AJIS SAPUTRA yaitu Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN** menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah shabu didapat, kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Armand Dhana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cilincing Tanah Merdeka Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan berawal saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA. Pihak Kepolisian melakukan Interogasi kepada saksi AJIS SAPUTRA dan dari pengakuan AJIS SAPUTRA, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN;
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan pengambangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada AJIS SAPUTRA yaitu Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah shabu didapat,

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa **ditangkap** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cilincing Tanah Merdeka Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Telah menjual narkotika jenis shabu kepada AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT yang mana pada saat Sdr. AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT ditangkap oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada AJIS SAPUTRA yaitu Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah shabu didapat,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram (berat netto 0,0901 gram);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna ungu berikut simcard;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga bias di jadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah shabu didapat, kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui



kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA. Pihak Kepolisian melakukan Interogasi kepada saksi AJIS SAPUTRA dan dari pengakuan AJIS SAPUTRA, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN;

- Bahwa berbekal informasi dari saksi AJIS SAPUTRA, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHIMAN yang saat itu sedang duduk dan mengakui bahwa ia telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AJIS SAPUTRA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWIN** tidak dapat menunjukkan Surat Ijin untuk menjual Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Setiap Orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ROHIMAN BIN SAWAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wedenechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun Terdakwa terbukti bahwa:

- Berawal Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN menghubungi PURWANTO (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta Utara. Setelah



shabu didapat, kemudian Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) paket seperempis seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AJIS SAPUTRA BIN AJAD SUDRAJAT lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,21 gram di rak tv rumah terdakwa yang diakui kesemuanya milik saksi AJIS SAPUTRA. Pihak Kepolisian melakukan Interogasi kepada saksi AJIS SAPUTRA dan dari pengakuan AJIS SAPUTRA, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa ROHIMAN BIN SAWAN;
- Bahwa berbekal informasi dari saksi AJIS SAPUTRA, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHIMAN yang saat itu sedang duduk dan mengakui bahwa ia telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AJIS SAPUTRA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2014/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0901 gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **ROHIMAN BIN SAWAN** tidak dapat menunjukkan Surat Ijin untuk menjual Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram (berat netto 0,0901 gram);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna ungu berikut simcard;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan



menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIMAN bin SAWIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHIMAN bin SAWIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram (berat netto 0,0901 gram);
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna ungu berikut simcard;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh SARWONO, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, PARNAEHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, S.H., M.H dan RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh HENDRINAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)